



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasman Als Man Bin Sapio;
2. Tempat lahir : Rambahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Oktober 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung, Rt.08. Desa Pinang Belai, Kec. Serai Serumpun, Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 19 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 5 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Juli 2017;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt., tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa KASMAN ALS MAN BIN SAPIO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.;
- 2.Menjatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha VIXION warna hitam No. Pol BH 2924 DY dengan No. Mesin 1PA596413 No. Rangka MH31PA004EK595703.;
  - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merk Yamaha VIXION warna hitam No. Pol BH 2924 DY dengan No. Mesin 1PA596413 No. Rangka MH31PA004EK595703 atas nama pemilik KIKI SUTRIYADI;  
(Dikembalikan kepada saksi korban HELMI HATMIKO).;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 105 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam;  
(Dirampas Untuk dimusnahkan).;
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning ke'emasan No. Pol BH 5112 CF, No. Rangka MH350C001BK063478 No. Mesin 50C063624;
  - 1 (satu) buah kunci kontak dari Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning ke'emasan No. Pol BH 5112 CF, No. Rangka MH350C001BK063478 No. Mesin 50C063624.;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka MH350C002CK413481, No Mesin 50C413514.;
  - 1 (satu) buah kunci kontak dari Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka MH350C002CK413481, No Mesin 50C413514;
  - Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
(Dirampas Untuk Negara).;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa KASMAN Als MAN Bin SAPIO bersama dengan saksi SANIA ALS NIA Binti JOHAN (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan SAR'I Alsi Bin ALI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017,sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rt.01 Dusun Margodadi Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 16.30 wib bertempat dirumah terdakwa di Jln. Desa Pinang Belai Kab. Tebo mendapatkan telepon dari Sanusi (belum tertangkap) memberitahukan bahwa Sanusi (belum tertangkap) akan menjualkan sepeda motor Honda Scoopy kepada saksi Helmi dan meminta terdakwa untuk menemani Sanusi (belum tertangkap) dan datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Teluk Pandan Rambahan. Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditelepon kembali oleh Sanusi (belum Tertangkap) memberitahukan bahwa sudah menunggu di Rambahan di Jln. Unit 15. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sanusi (belum tertangkap) dan mengatakan kepada terdakwa "kito ambil baelah motor tu". Selanjutnya Sanusi (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengarahkan saksi Helmi untuk menunjukkan jalan kepada saksi Helmi untuk masuk kedusun Margodadi masuk dari daerah blok F. selanjutnya terdakwa bersama dengan Sanusi (belum tertangkap) menuju Dusun Margodadi dan menunggu disimpang Blok F Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang bersama dengan saksi Helmi kemudian terdakwa bersama dengan Sanusi ( belum tertangkap) mengikuti dari belakang. Kemudian setelah sampai di Desa Margodadi Datanglah Kemal (belum tertangkap) bersama dengan Sar'i (penuntutan secara terpisah) dan kembali mengikuti saksi Helmi dan Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) berhenti di jalan becek, selanjutnya terdakwa langsung menghadang dan melintangkan sepeda motor milik saksi Helmi dan berkata "Kau bawa istri aku" kemudian saksi Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) turun dari sepeda motor milik saksi Helmi dan berjalan kearah belakang, kemudian terdakwa memukul saksi Helmi dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi Helmi terjatuh dan kembali menendang saksi Helmi. Kemudian datang Kemal (belum tertangkap) dan memukul saksi Helmi dengan menggunakan gulungan kawat ram kearah muka saksi Helmi. Selanjutnya saksi Helmi bangkit dan berlari menyelamatkan diri. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Helmi, saksi Sar'i (penuntutan dilakukan secara terpisah membawa sepeda motor milik terdakwa dan membonceng saksi Sania (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sanusi (belum tertangkap) menuju ke Desa Rambahan Kerumah saksi Sar'i (penuntutan dilakukan secara terpisah). Sesampainya di rumah saksi Sar'i (penuntutan dilakukan secara terpisah) Sanusi (belum tertangkap) membagikan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Helmi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah).;

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Helmi Hatmiko, S.E Als miko Bin Hatta mengalami kerugian ± sebesar Rp. 24.700.000 ( dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Helmi Hatmoko, S.E Als Miko Bin Hatta, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Rt.01 Dusun Margo dadi Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo, sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nomor Mesin 1PA596413 No. Rangka : MH31PA004EK595703 telah dirampas oleh Terdakwa;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saksi pergi keMuara Tebo adalah untuk membeli sepeda motor yang akan dijual oleh Sdr. Sanusi yang saksi kenal dari media social dan hendak melihat dulu kondisi sepeda motor yang akan dijual oleh Sdr. Sanusi
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti para Terdakwa yang telah merampas 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nomor Mesin 1PA596413 No. Rangka : MH31PA004EK595703 milik saksi. Seingat saksi pelaku berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya berboncengan dengan saksi untuk menunjukkan rumah Sdr. Sanusi yang akan menjual sepeda motor kepada saksi.;
  - Bahwa para Terdakwa yang tidak saksi kenal mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi yang saat itu saksi kendaraai bersama seorang perempuan yang juga tidak saksi kenal adalah seingat saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter warna kuning keemasan dan ada 1 (satu) lagi sekilas saksi lihat ada 1 (satu) unit sepeda motor warna merah, namun saksi tidak mengetahui pasti Merk dan jenis sepeda motor tersebut.;
  - Bahwa cara para terdakwa merampas sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi adalah awalnya dua orang terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter warna kuning keemasan memberhentikan saksi kemudian salah seorang diantaranya bertanya kepada saksi "*kau bawa istri orang*" belum sempat saksi jawab terdakwa yang bertanya kepada saksi tadi langsung memukul saksi dengan tangan kosong kearah kepala saksi dan saksi tidak ingat berapa kali dan kemudian dari arah belakang saksi ada juga yang memukul saksi dengan menggunakan kayu kearah kepala dekat telinga sebelah kiri saksi setelah itu yang saksi ingat saksi dipukuli beramai-ramai oleh para pelaku dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa takut saksipun akhirnya melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi yang dikendarai waktu itu.;

- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang saksi bonceng saat itu yang katanya akan menunjukkan saksi kerumah Sdr. SANUSI yang akan menjual sepeda motor kepada saksi.;
- Bahwa saksi bertemu dan membonceng seorang perempuan yang saksi tidak kenal karena sebelumnya pada saat saksi masih berada disimpang Tugu Tebo, sdr. SANUSI berkata kepada saksi melalui telepon "*biso dak kesini*" jawab saksi "*kau dimano, aku dak tau daerah Tebo ni*" jawab SANUSI lagi "*biso dak jemput ayuk aku yang didepan hotel alya tu*" jawab saksi "*iyolah*" setelah itu SANUSI mematikan sambungan teleponnya, dan tidak lama kemudian ada Nomor baru yang misscal ke Hp saksi. Saksi pun kembali langsung menelepon nomor baru tersebut. Dan saat menelepon terdengar suara perempuan yang ada ditelepon tersebut "*dimano yuk hotel Alya*" jawab perempuan itu "*di simpang arah kekanan, arah ke Bungo kau ikuti bae jalan kagek disebelah kiri jalan ada papan yang namonyo hotel Alya, kau tunggu didepan hotel tu, kemudian saksi menunggu datang seorang perempuan itu "dimano yuk" jawabnya "ayo lah" dan kemudian perempuan tersebut naik kemotor saksi dan saksi bonceng untuk menunjukkan jalan kerumah SANUSI*
- Bahwa awalnya saksi memang merasa tidak curiga dengan perempuan yang saksi bonceng untuk menunjukkan rumah SANUSI karena pengakuan dari SANUSI perempuan itu saudara perempuannya.;
- Bahwa sebelum SANUSI menawarkan akan menjual motor kepada saksi, saksi belum pernah ketemu, saksi hanya kenal dari media social.;
- Bahwa harga yang ditawarkan SANUSI kepada saksi adalah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor merk Honda Scoopy jenis Mattic dan saksi sempat tanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut.;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk merampas sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi, para terdakwa mengambil secara paksa dengan terlebih dahulu memukuli saksi sehingga saksi lari ketakutan dan meninggalkan sepeda motor saksi.;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion milik saksi yang diambil para terdakwa, saksi juga kehilangan dompet yang berisi KTP, ATM dan uang sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi tidak tahu apakah diambil oleh para terdakwa atau terjatuh pada saat saksi berlari.;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian sepeda motor milik saksi sebesar Rp.24.700.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi kehilangan dompet yang berisi KTP, ATM dan uang sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sar'i Als I Bin Ali, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Dusun margodadi Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo, saksi bersama dengan Terdakwa, Sanusi, Kemal (keduanya DPO), dan Sania telah merampas 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nomor Mesin 1PA596413 No. Rangka : MH31PA004EK595703 milik saksi Helmi;
- Bahwa alat yang saksi gunakan bersama-sama teman saksi dalam melakukan perampasan terhadap pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam saat itu adalah 1 (satu) gulung kawat ram dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang awalnya saksi membeli kawat tersebut untuk membuat kandang ayam, namun pada saat kejadian gulungan kawat tersebut digunakan untuk memukul korban.;
- Bahwa fungsi dan kegunaan alat berupa 1 (satu) gulung kawat ram dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna hitam adalah digunakan oleh Sdr. KEMAL untuk melakukan pemukulan terhadap pemilik sepeda motor atau korban saat itu.;
- Bahwa sdr. SANUSI merencanakan perampasan terhadap pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Dusun Margodadi Desa Teluk Singkawang, Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wib ada sdr. SANUSI menghubungi saksi Via Telpn dan mengatakan dengan kalimat "bang dimano" selanjutnya sdr.SANUSI mengatakan "sinilah bang, bini Kasman dibawa orang, kesinilah cepat bang, ku tunggu disimpang margodadi "saat itu saksi sedang bersama sdr. KEMAL sehabis beli kawat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.



ram untuk membuat kandang ayam dan saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik saksi dan sdr. KEMAL saksi bonceng. Tidak lama kemudian saksi sampai disimpang Margodadi Sumay dan tidak jauh dari simpang Margodadi arah masuk kedalam Simpang Margodadi saksi bertemu dengan sdr. SANUSI dan Terdakwa serta berjalan beriringan di jalan. Dusun Margodadi. Selanjutnya terjadilah kejadian perampasan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam. Dan yang hadir pada perencanaan saksi tidak tau, namun pada saat bertemu disimpang Margodadi saksi melihat hanya ada Terdakwa dan sdr. SANUSI.;

- Bahwa adapun peran saksi adalah membawa gulungan kawat ram yang digunakan oleh Sdr.KEMAL untuk memukul korban pada saat kejadian.;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebelum kejadian Terdakwa yang mengarahkan dan menghubungi saksi SANIA untuk membawa korban, saat kejadian Terdakwa yang bertugas untuk membuntuti korban yang berboncengan dengan saksi SANIA dan kemudian ketika sampai ditempat yang sudah ditentukan barulah Terdakwa yang menghadang dan memukuli korban.;
- Bahwa peran sdr. SANUSI adalah yang merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dari awal dan sdr. SANUSI yang meyakinkan korban tidak merasa curiga jika korban merupakan yang dijadikan target pencurian tersebut, serta sdr. SANUSI yang memberikan tugas kepada saksi, kepada terdakwa, SANIA, Sdr. KEMAL dan Sdr. SAR'I serta Sdr. SANUSI yang menentukan tempat eksekusi.;
- Bahwa peran sdr. Kemal adalah yang memukul korban dengan menggunakan gulungan kawat ram, kemudian Sdr.KEMAL yang membawa dan mengambil sepeda motor milik korban dari tempat kejadian serta Sdr. KEMAL yang membeli sepeda motor milik korban tersebut.;
- Bahwa peran saksi SANIA adalah yang menunggu korban kemudian membawa korban dan menunjukkan jalan kepada saksi korban mengarah ketempat yang sudah ditentukan oleh sdr. SANUSI.;
- Bahwa tujuan saksi dkk melakukan perampasan terhadap pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam adalah saat itu awalnya saksi ikut mencari orang yang membawa istri dari Terdakwa dan menyelamatkan saksi SANIA, namun ternyata hal tersebut hanya kebohongan dan terjadilah perampasan terhadap pemilik Sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna hitam dan sepeda motor tersebut untuk dikuasai, dijual dan untuk mendapatkan uang.;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam milik saksi korban tersebut tidak dijual kepada orang lain, namun pada saat setelah kejadian ketika sedang berkumpul dirumah saksi ada Sdr.KEMAL mengatakan “*biar aku bae yang ambil motor itu*” dan selanjutnya Sdr.KEMAL pergi keluar dari rumah saksi tidak lama kemudian datang kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 4.500.000 dan meletakkan uang tersebut didepan Sdr. SANUSI yang sedang duduk dilantai dalam rumah saksi.;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang membagikan uang hasil penjualan Sepeda motor tersebut adalah Sdr. SANUSI dan dibagikan secara merata dan dari 5 (lima) orang masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah.;
- Bahwa sdr. SANUSI membagikan uang hasil penjualan Sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib dirumah saksi didusun Teluk Pandak Rambahan Rt.03, Desa Pandan Jaya Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dan uang hasil penjualan Sepeda motor korban tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum dalam perkara pencurian.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Sania Als Nia Binti Johan (Alm), di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Dusun margodadi Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo, saksi bersama dengan Terdakwa, Sanusi, Kemal (keduanya DPO), dan Sar'i telah merampas 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nomor Mesin 1PA596413 No. Rangka : MH31PA004EK595703 milik saksi Helmi;
- Bahwa adapun peran saksi Sar'i adalah membawa gulungan kawat ram yang digunakan oleh Sdr.KEMAL untuk memukul korban pada saat kejadian.;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebelum kejadian Terdakwa yang mengarahkan dan menghubungi saksi untuk membawa korban, saat kejadian Terdakwa yang bertugas untuk membuntuti korban yang berboncengan dengan saksi dan kemudian ketika sampai ditempat yang sudah ditentukan barulah Terdakwa yang menghadang dan memukuli korban.;
- Bahwa peran sdr. SANUSI adalah yang merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dari awal dan sdr. SANUSI yang meyakinkan korban tidak merasa curiga jika korban merupakan yang dijadikan target pencurian tersebut, serta sdr. SANUSI yang memberikan tugas kepada saksi, kepada Terdakwa, saksi, Sdr. KEMAL dan Sdr. SAR'I serta Sdr. SANUSI yang menentukan tempat eksekusi.;
- Bahwa peran sdr. Kemal adalah yang memukul korban dengan menggunakan gulungan kawat ram, kemudian Sdr.KEMAL yang membawa dan mengambil sepeda motor milik korban dari tempat kejadian serta Sdr. KEMAL yang membeli sepeda motor milik korban tersebut.;
- Bahwa peran saksi adalah yang menunggu korban kemudian membawa korban dan menunjukkan jalan kepada saksi korban mengarah ketempat yang sudah ditentukan oleh sdr. SANUSI.;
- Bahwa saksi tidak tahu kepunyaan siapa 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut, yang terdakwa ketahui 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam adalah kepunyaan orang yang ingin membeli 1 (satu) unit motor dr Sdr.SANUSI yang berasal dari Jambi.;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi SAR'I, Sdr. SANUSI dan Sdr.KEMAL melakukan perampasan terhadap seseorang yang ingin membeli 1 (satu) unit motor dari Sdr.SANUSI dengan cara Sdr. Sanusi datang menggunakan motor scoopy warna merah dan Terdakwa menggunakan motor Jupiter warna kuning keemasan memberhentikan saksi dan saksi korban kemudian terdakwa dengan cara melintangkan motor Jupiter warna kuning keemasan milik terdakwa lalu terdakwa bertanya dengan seseorang yang ingin membeli 1 (satu) unit motor dari Sdr.Sanusi "*kau bawa-bawa istri orang*" dan sependengaran saksi, saksi korban mengatakan "*enggak bang-enggak bang*" selanjutnya saksi turun dari 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam dan melihat saksi korban pertama dipukuli oleh terdakwa menggunakan tangannya mengenai helm yang dikenakan oleh saksi korban dan saksi tidak melihat Sdr. Sanusi,Sdr.Kemal, Saksi Sar'I ikut memukuli korban karena saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berjalan kebelakang dan menghindari kejadian perampasan tersebut lalu saksi melarikan diri dari tempat tersebut setelah saksi korban melarikan diri saksi melihat saksi Sar'l membawa alat berupa 1 (satu) gulung kawat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian 1 (satu) Unit motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi korban dibawa oleh terdakwa dan saksi bersama dengan saksi Sar'l menggunakan 1 (satu) Unit motor motor Jupiter warna kuning keemasan dan Sdr. Sanusi telah pergi mendahului kami menggunakan 1 (satu) unit motor Scoopy warna merah dan Sdr.Kemal menggunakan 1 (satu) motor Revo warna hitam milik saksi Sar'l lalu kami jalan menuju rumah saksi Sar'l di Desa Rambahan Kec. Tebo Ulu.;

- Bahwa dalam melakukan perampasan tersebut saksi tidak membawa alat apa-apa tetapi ketika kejadian perampasan tersebut saksi sempat melihat saksi Sar'l membawa alat berupa 1 (satu) gulun kawat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter untuk melakukan perampasan tersebut.;
- Bahwa ketika berada dirumah saksi Sar'i, saksi duduk didalam rumah saksi Sar'l sekaligus beristirahat kemudian saksi melihat Sdr. Sanusi dan Sdr.Kemal berdiskusi / berembuk, setelah itu sdr. Sanusi membagikan hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada saksi, terdakwa, Saksi Sar'l, dan Sdr.Kamal dengan jumlah masing-masing Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi mendapatkan tambahan sejumlah Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa yang merupakan hasil bagian untuknya, jadi total yang saksi dapatkan sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya saksi pergunakan untuk untuk membayar kontrakan di Jln. Lintas Tebo-Bungo Km 5 Bogo Rejo Kel. Tebing tinggi Kec. Muara Tebo Kab. Tebo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jln. Dusun margodadi Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa bersama dengan saksi Sania, Sanusi, Kemal (keduanya DPO), dan saksi Sar'i telah merampas 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk



- Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nomor Mesin 1PA596413 No. Rangka : MH31PA004EK595703 milik saksi Helmi;
- Bahwa adapun peran saksi Sar'i adalah membawa gulungan kawat ram yang digunakan oleh Sdr.KEMAL untuk memukul korban pada saat kejadian.;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah sebelum kejadian Terdakwa yang mengarahkan dan menghubungi saksi Sania untuk membawa korban, saat kejadian Terdakwa yang bertugas untuk membuntuti korban yang berboncengan dengan saksi Sania dan kemudian ketika sampai ditempat yang sudah ditentukan barulah Terdakwa yang menghadang dan memukuli korban.;
  - Bahwa peran sdr. SANUSI adalah yang merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dari awal dan sdr. SANUSI yang meyakinkan korban tidak merasa curiga jika korban merupakan yang dijadikan target pencurian tersebut, serta sdr. SANUSI yang memberikan tugas kepada saksi Sania, Terdakwa, Sdr. KEMAL dan Sdr. SAR'I serta Sdr. SANUSI yang menentukan tempat eksekusi.;
  - Bahwa peran sdr. Kemal adalah yang memukul korban dengan menggunakan gulungan kawat ram, kemudian Sdr.KEMAL yang membawa dan mengambil sepeda motor milik korban dari tempat kejadian serta Sdr. KEMAL yang membeli sepeda motor milik korban tersebut.;
  - Bahwa peran saksi Sania adalah yang menunggu korban kemudian membawa korban dan menunjukkan jalan kepada saksi korban mengarah ketempat yang sudah ditentukan oleh sdr. SANUSI.;
  - Bahwa alat yang terdakwa gunakan bersama-sama teman terdakwa dalam melakukan perampasan terhadap pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam saat itu adalah 1 (satu) gulung kawat ram dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang dibawa saksi SAR'I.;
  - Bahwa fungsi dan kegunaan alat berupa 1 (satu) gulung kawat ram dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna hitam adalah digunakan oleh Sdr. KEMAL untuk melakukan pemukulan terhadap pemilik sepeda motor atau korban saat itu.;
  - Bahwa sdr. SANUSI merencanakan perampasan terhadap pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib ada Sdr. SANUSI ada menghubungi terdakwa Via Telpn dan mengatakan bahwa " Sdr. SANUSI akan menjual Sepeda motor kepada orang dari



Jambi dan Sdr. SANUSI meminta terdakwa untuk menemani dan menyuruh terdakwa untuk ke Dusun Teluk Pandan Rambahan. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr.SANUSI bahwa Sdr. Sanusi menunggu di Rambahan di Jln. Menuju unit 15 Rimbo Ilir dan Terdakwa pun berangkat untuk bertemu. Yang kemudian Sdr. SANUSI mengatakan akan mengambil sepeda motor milik korban. Selanjutnya Sdr. SANUSI menyuruh terdakwa menelepon saksi SANIA dan menanyakan keberadaannya. Kemudian Sdr.SANUSI memberikan nomor telepon korban kepada terdakwa, dan terdakwa disuruh oleh Sdr. SANUSI mengirimkan No telepon saksi Korban kepada saksi SANIA. Terdakwa pun mengikuti kata Sdr. Sanusi. Dan kemudian Sdr. SANUSI menyuruh terdakwa untuk mengarahkan saksi SANIA untuk menelepon korban dan kemudian untuk menemui korban ataupun menunjukkan jalan kepada korban ketempat yang sudah ditentukan yaitu nanti bertemu diJln. Didaerah Rambahan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. SANUSI berjalan kearah blok F dan saat itu ada Sdr. SANUSI menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi SANIA untuk membawa korban masuk ke Dusun Margodadi dan bertemu didusun Margodadi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi SANIA sedang berjalan dengan korban dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Sdr. SANUSI kepada terdakwa saat itu. Setelah sampai diblok F terdakwa dan Sdr. SANUSI berhenti menunggu saksi SANIA dan korban, saat itu Sdr. SANUSI ada menelepon saksi SAR'I dan menyuruh saksi SAR'I dan KEMAL merapat ke simpang Margodadi. Dan yang hadir pada perencanaan tersebut hanya terdakwa dan Sdr. SANUSI.;

- Bahwa tujuan terdakwa dkk melakukan perampasan terhadap pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam adalah untuk dikuasai, dijual dan untuk mendapatkan uang.;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam milik saksi korban tersebut tidak dijual kepada orang lain, namun pada saat setelah kejadian ketika sedang berkumpul dirumah saksi SAR'I ada Sdr.KEMAL mengatakan "*biar aku bae yang ambil motor itu*" dan selanjutnya Sdr.KEMAL pergi keluar dari rumah saksi SAR'I tidak lama kemudian datang kembali dengan membawa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meletakkan uang tersebut didepan Sdr. SANUSI yang sedang duduk dilantai dalam rumah saksi SAR'I.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang membagikan uang hasil penjualan Sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Sdr. SANUSI dan dibagikan secara merata dan dari 5 (lima) orang masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).;

- Bahwa sdr. SANUSI membagikan uang hasil penjualan Sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib dirumah saksi SAR'I didusun Teluk Pandak Rambahan Rt.03, Desa Pandan Jaya Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dan uang hasil penjualan Sepeda motor korban tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari bersama-sama saksi SANIA dan tersisa uang tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam No. Pol BH 2924 DY, No. Mesin 1PA596413 No. Rangka :MH31PA004EK595703 An.Pemilik KIKI SUTRIYADI;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning keemasan No.Pol BH 5112 CF No.Ka : MH350C001BK063478 No.Sin : 50C-063624;
- 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning keemasan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu ) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nosin : 1PA596413 No.Rangka : MH31PA004EK595703;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Tanpa No.Pol No.Ka : MH350C002CK413481 No.Sin : 50C-413514;
- 1 (satu) buah kunci kontak dari SEPEDA MOTOR Yamaha Jupiter MX warna hitam Tanpa No. Pol;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib ada Sdr. SANUSI ada menghubungi terdakwa Via Telpn dan mengatakan bahwa “ Sdr. SANUSI akan menjual Sepeda motor kepada orang dari Jambi dan Sdr. SANUSI meminta terdakwa untuk menemani dan menyuruh terdakwa untuk ke Dusun Teluk Pandan Rambahan. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr.SANUSI bahwa Sdr. Sanusi menunggu di Rambahan di Jln. Menuju unit 15 Rimbo Ilir dan Terdakwa pun berangkat untuk bertemu. Yang kemudian Sdr. SANUSI mengatakan akan mengambil sepeda motor milik korban. Selanjutnya Sdr. SANUSI menyuruh terdakwa menelepon saksi SANIA dan menanyakan keberadaannya. Kemudian Sdr.SANUSI memberikan nomor telepon korban kepada terdakwa, dan terdakwa disuruh oleh Sdr. SANUSI mengirimkan No telepon saksi Korban kepada saksi SANIA. Terdakwa pun mengikuti kata Sdr. Sanusi. Dan kemudian Sdr. SANUSI menyuruh terdakwa untuk mengarahkan saksi SANIA untuk menelepon korban dan kemudian untuk menemui korban ataupun menunjukkan jalan kepada korban ketempat yang sudah ditentukan yaitu nanti bertemu diJln. Didaerah Rambahan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. SANUSI berjalan kearah blok F dan saat itu ada Sdr. SANUSI menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi SANIA untuk membawa korban masuk ke Dusun Margodadi dan bertemu didusun Margodadi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi SANIA sedang berjalan dengan korban dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Sdr. SANUSI kepada terdakwa saat itu. Setelah sampai diblok F terdakwa dan Sdr. SANUSI berhenti menunggu saksi SANIA dan korban, saat itu Sdr. SANUSI ada menelepon saksi SAR'I dan menyuruh saksi SAR'I dan KEMAL merapat ke simpang Margodadi. Dan yang hadir pada perencanaan tersebut hanya terdakwa dan Sdr. SANUSI.;
- Bahwa benar adapun peran saksi Sar'i adalah membawa gulungan kawat ram yang digunakan oleh Sdr.KEMAL untuk memukul korban pada saat kejadian.;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebelum kejadian Terdakwa yang mengarahkan dan menghubungi saksi Sania untuk membawa korban, saat kejadian Terdakwa yang bertugas untuk membuntuti korban yang berboncengan dengan saksi Sania dan kemudian ketika sampai ditempat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah ditentukan barulah Terdakwa yang menghadang dan memukuli korban.;
- Bahwa benar peran sdr. SANUSI adalah yang merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dari awal dan sdr. SANUSI yang meyakinkan korban tidak merasa curiga jika korban merupakan yang dijadikan target pencurian tersebut, serta sdr. SANUSI yang memberikan tugas kepada saksi Sania, Terdakwa, Sdr. KEMAL dan Sdr. SAR'I serta Sdr. SANUSI yang menentukan tempat eksekusi.;
  - Bahwa benar peran sdr. Kemal adalah yang memukul korban dengan menggunakan gulungan kawat ram, kemudian Sdr.KEMAL yang membawa dan mengambil sepeda motor milik korban dari tempat kejadian serta Sdr. KEMAL yang membeli sepeda motor milik korban tersebut.;
  - Bahwa benar peran saksi Sania adalah yang menunggu korban kemudian membawa korban dan menunjukkan jalan kepada saksi korban mengarah ketempat yang sudah ditentukan oleh sdr. SANUSI.;
  - Bahwa benar cara para terdakwa merampas sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi adalah awalnya dua orang terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter warna kuning keemasan memberhentikan saksi kemudian salah seorang diantaranya bertanya kepada saksi "kau bawa istri orang" belum sempat saksi jawab terdakwa yang bertanya kepada saksi tadi langsung memukul saksi dengan tangan kosong kearah kepala saksi dan saksi tidak ingat berapa kali dan kemudian dari arah belakang saksi ada juga yang memukul saksi dengan menggunakan kayu kearah kepala dekat telinga sebelah kiri saksi setelah itu yang saksi ingat saksi dipukuli beramai-ramai oleh para pelaku dan karena merasa takut saksipun akhirnya melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi yang dikendarai waktu itu.;
  - Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan bersama-sama teman terdakwa dalam melakukan perampasan terhadap pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam saat itu adalah 1 (satu) gulung kawat ram dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang dibawa saksi SAR'I.;
  - Bahwa benar fungsi dan kegunaan alat berupa 1 (satu) gulung kawat ram dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna hitam adalah digunakan oleh Sdr. KEMAL untuk melakukan pemukulan terhadap pemilik sepeda motor atau korban saat itu.;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tujuan terdakwa dkk melakukan perampasan terhadap pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam adalah untuk dikuasai, dijual dan untuk mendapatkan uang.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam milik saksi korban tersebut tidak dijual kepada orang lain, namun pada saat setelah kejadian ketika sedang berkumpul di rumah saksi SAR'I ada Sdr.KEMAL mengatakan "*biar aku bae yang ambil motor itu*" dan selanjutnya Sdr.KEMAL pergi keluar dari rumah saksi SAR'I tidak lama kemudian datang kembali dengan membawa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meletakkan uang tersebut di depan Sdr. SANUSI yang sedang duduk dilantai dalam rumah saksi SAR'I.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang membagikan uang hasil penjualan Sepeda motor tersebut adalah Sdr. SANUSI dan dibagikan secara merata dan dari 5 (lima) orang masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar sdr. SANUSI membagikan uang hasil penjualan Sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi SAR'I didusun Teluk Pandak Rambahan Rt.03, Desa Pandan Jaya Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dan uang hasil penjualan Sepeda motor korban tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari bersama-sama saksi SANIA dan tersisa uang tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, saksi Helmi mengalami luka sebagaimana Surat hasil Visum Et Refertum dari RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo dengan nomor surat : 445 / 010 / VER / RSUD / 2017, tanggal 15 Maret 2017, dokter pemeriksa An. Dr. YULI ANGGRAINI, dengan hasil pemeriksaan medis terhadap **korban atas nama HELMI HATMIKO Bin HATTA**, adalah :
  - Pemeriksaan Luar
    - Kepala : Tampak ada darah pada telinga sebelah kiri bagian tengah (+).
  - Kesimpulan : Pada pemeriksaan tampak ada darah di telinga kiri bagian tengah.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, saksi Helmi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.24.700.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), serta saksi Helmi kehilangan dompet yang



berisi KTP, ATM dan uang sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Helmi, tidak ada ijin dari pihak saksi helmi tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*";
6. Unsur "*Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*";
7. Unsur "*Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur "*Barang siapa*" ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Kasman Als Man Bin Sapio, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam





surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kasman Als Man Bin Sapio, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

***Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;***

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Kasman Als Man Bin Sapio bersama-sama dengan Sdr. Sanusi, sdr. Kemal (keduanya DPO), saksi Sania, dan saksi Sar’l telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nomor Mesin 1PA596413 No. Rangka : MH31PA004EK595703;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

***Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;***



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Kasman Als Man Bin Sapio bersama-sama dengan Sdr. Sanusi, sdr. Kemal (keduanya DPO), saksi Sania, dan saksi Sar'l telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nomor Mesin 1PA596413 No. Rangka : MH31PA004EK595703, milik saksi Helmi, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Kasman Als Man Bin Sapio maupun Sdr. Sanusi, sdr. Kemal (keduanya DPO), saksi Sania, dan saksi Sar'l;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

***Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;***

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/7203, tanggal 12 Februari 7204);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Kasman Als Man Bin Sapio bersama-sama dengan Sdr. Sanusi, sdr. Kemal (keduanya DPO),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sania, dan saksi Sar'I telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nomor Mesin 1PA596413 No. Rangka : MH31PA004EK595703, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan SAKSI HELMI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sanusi, sdr. Kemal (keduanya DPO), saksi Sania, dan saksi Sar'I seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

***Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib ada Sdr. SANUSI ada menghubungi terdakwa Via Telpon dan mengatakan bahwa “ Sdr. SANUSI akan menjual Sepeda motor kepada orang dari Jambi dan Sdr. SANUSI meminta terdakwa untuk menemani dan menyuruh terdakwa untuk ke Dusun Teluk Pandan Rambahan. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr.SANUSI bahwa Sdr. Sanusi menunggu di Rambahan di Jln. Menuju unit 15 Rimbo Ilir dan Terdakwa pun berangkat untuk bertemu. Yang kemudian Sdr. SANUSI mengatakan akan mengambil sepeda motor milik korban. Selanjutnya Sdr. SANUSI menyuruh terdakwa menelepon saksi SANIA dan menanyakan keberadaannya. Kemudian Sdr.SANUSI memberikan nomor telepon korban kepada terdakwa, dan terdakwa disuruh oleh Sdr. SANUSI mengirimkan No telepon saksi Korban kepada saksi SANIA. Terdakwa pun mengikuti kata Sdr. Sanusi. Dan kemudian Sdr. SANUSI menyuruh terdakwa untuk mengarahkan saksi SANIA untuk menelepon korban dan kemudian untuk menemui korban ataupun menunjukkan jalan kepada korban ketempat yang sudah ditentukan yaitu nanti bertemu diJln. Didaerah Rambahan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. SANUSI berjalan kearah blok F dan saat itu ada Sdr. SANUSI menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi SANIA untuk membawa korban masuk ke Dusun Margodadi dan bertemu didusun Margodadi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi SANIA sedang berjalan dengan korban dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Sdr. SANUSI

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa saat itu. Setelah sampai diblok F terdakwa dan Sdr. SANUSI berhenti menunggu saksi SANIA dan korban, saat itu Sdr. SANUSI ada menelepon saksi SAR'I dan menyuruh saksi SAR'I dan KEMAL merapat ke simpang Margodadi.;

Menimbang bahwa cara para terdakwa merampas sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi adalah awalnya dua orang terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter warna kuning keemasan memberhentikan saksi kemudian salah seorang diantaranya bertanya kepada saksi "*kau bawa istri orang*" belum sempat saksi jawab terdakwa yang bertanya kepada saksi tadi langsung memukul saksi dengan tangan kosong kearah kepala saksi dan saksi tidak ingat berapa kali dan kemudian dari arah belakang saksi ada juga yang memukul saksi dengan menggunakan kayu kearah kepala dekat telinga sebelah kiri saksi setelah itu yang saksi ingat saksi dipukuli beramai-ramai oleh para pelaku dan karena merasa takut saksipun akhirnya melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi yang dikendarai waktu itu.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kawan-kawannya, saksi Helmi mengalami luka, sebagaimana Surat hasil Visum Et Refertum dari RSUD Sultan Thaha Saifudin Tebo dengan nomor surat : 445 / 010 / VER / RSUD / 2017, tanggal 15 Maret 2017, dokter pemeriksa An. Dr. YULI ANGGRAINI, dengan hasil pemeriksaan medis terhadap **korban atas nama HELMI HATMIKO Bin HATTA**, adalah :

- Pemeriksaan Luar  
Kepala : Tampak ada darah pada telinga sebelah kiri bagian tengah (+).
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan tampak ada darah di telinga kiri bagian tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 6.** Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan".;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada waktu pada malam sekira pukul 18.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 7. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa Kasman Als Man Bin Sapio bersama-sama dengan Sdr. Sanusi, sdr. Kemal (keduanya DPO), saksi Sania, dan saksi Sar’I, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol BH 2924 DY dengan Nomor Mesin 1PA596413 No. Rangka : MH31PA004EK595703 tanpa ijin pemiliknya yaitu SAKSI HELMI, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha VIXION warna hitam No. Pol BH 2924 DY dengan No. Mesin 1PA596413 No. Rangka MH31PA004EK595703, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda motor Merk Yamaha VIXION warna hitam No. Pol BH 2924 DY dengan No. Mesin 1PA596413 No. Rangka MH31PA004EK595703 atas nama pemilik KIKI SUTRIYADI dikembalikan kepada Helmi Hatmiko, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 105 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning ke'emasan No. Pol BH 5112 CF, No. Rangka MH350C001BK063478 No. Mesin 50C063624, 1 (satu) buah kunci kontak dari Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning ke'emasan No. Pol BH 5112 CF, No. Rangka MH350C001BK063478 No. Mesin 50C063624, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka MH350C002CK413481, No Mesin 50C413514, 1 (satu) buah kunci kontak dari Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka MH350C002CK413481, No Mesin 50C413514, Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasman Als Man Bin Sapio tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha VIXION warna hitam No. Pol BH 2924 DY dengan No. Mesin 1PA596413 No. Rangka MH31PA004EK595703.;
  - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merk Yamaha VIXION warna hitam No. Pol BH 2924 DY dengan No. Mesin 1PA596413 No. Rangka MH31PA004EK595703 atas nama pemilik KIKI SUTRIYADI;  
Dikembalikan kepada saksi korban HELMI HATMIKO.;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA 105 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam;  
Dirampas Untuk dimusnahkan.;
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning ke'emasan No. Pol BH 5112 CF, No. Rangka MH350C001BK063478 No. Mesin 50C063624;
  - 1 (satu) buah kunci kontak dari Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam kuning ke'emasan No. Pol BH 5112 CF, No. Rangka MH350C001BK063478 No. Mesin 50C063624.;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka MH350C002CK413481, No Mesin 50C413514.;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak dari Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi No. Rangka MH350C002CK413481, No Mesin 50C413514;
  - Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas Untuk Negara.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.,

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH.,